

## BAB V

### PENUTUP

#### 5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dipaparkan dalam bab terdahulu, maka dapat diambil kesimpulan bahwa :

1. Penerapan hukum pidana terhadap pelaku penipuan melalui media *online* dilakukan sesuai dengan aturan hukum pidana yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Karena di dalam kasus terdapat unsur penipuan dikenakan Pasal 378 KUHP dimana penegakan hukumnya dimulai dari beberapa tahapan. Tetapi karena dalam Pasal 378 KUHP untuk ancaman pidananya terlalu ringan maka menggunakan Pasal 28 ayat (1) dan Pasal 45 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik sudah mampu menjerat pelaku. Walaupun dalam Pasal 28 ayat (1) tidak mengatur secara khusus mengatur mengenai tindak pidana penipuan melalui media *online*, namun terkait dengan timbulnya kerugian konsumen dalam transaksi elektronik maka dapat juga dikenakan dengan pasal tersebut.
2. Putusan Hakim Pengadilan Negeri Nomor 360/Pid.B/2017/PN.Jkt.brt dalam kasus tindak pidana penipuan Pasal 378 KUHP. Bahwa Hakim tidak mengakomodir Pasal 28 ayat (1) Undang-undang No. 11 tahun 2008 ITE, sehingga tidak sesuai dengan ketentuan Undang-undang yang mengatur perbuatan unsur tindak pidana penipuan melalui media *online* ini yang seharusnya layak untuk diterapkan oleh Hakim untuk menjatuhkan Pasal 28 ayat (1) Undang-undang No. 11 tahun 2008 tersebut. Sehingga orang tersebut tidak jera dengan hukuman yang ringan.

## 5.2 Saran

Selain kesimpulan yang telah dirumuskan di atas, penulis akan memberikan beberapa saran berkaitan dengan penelitian ini, yaitu sebagai berikut :

1. Aparat penegak hukum seharusnya untuk perkara kasus penipuan melalui media *online* ini dikenakan dengan menggunakan Pasal 28 ayat (1) dan Pasal 45 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik. Dan perlu meningkatkan pemahaman dan kinerja dikalangan aparat penegak hukum dalam mencegah tindak pidana penipuan melalui media *online*.
2. Disarankan kepada Hakim yang mengadili perkara penipuan melalui media *online* agar benar-benar menerapkan ancaman pidana Pasal 28 ayat (1) Undang-undang No.11 tahun 2008 ITE. Untuk mendapatkan keadilan yang sesungguhnya.

